

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Profil BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bermula dari sebuah pemikiran akan betapa pentingnya menciptakan pemahaman yang baik terhadap praktik Keuangan Syariah yang merupakan model pengelolaan ekonomi yang sesuai dengan tuntunan Agama Islam, serta melaksanakan amanah Muktamar Muhammadiyah ke 46 yang bertepatan dengan peringatan Satu Abad Perserikatan Muhammadiyah, maka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berinisiatif dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah non perbankan, lembaga tersebut kemudian diberi nama *Baitul Maal Wa Tamwil* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau lebih dikenal dengan nama BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah memulai kegiatan sejak dilakukannya *soft launching* pada bulan Februari tahun 2011 pada saat adanya acara Forum Orasi Budaya yang dilakukan oleh Profesor Dokter BJ Habibie yang dilangsungkan di Gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ditempatkan kantor yang berada di Gedung KHAR Fakhruddin B. BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diresmikan oleh Bapak Kyai Haji Jusuf Kalla pada tanggal 16 Mei 2011 yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Kota Sleman, Walikota Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap pengelola BMT yang ada di Kota Yogyakarta beserta tamu undangan.

BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga melakukan kerjasama dengan mitra bisnis lainnya guna meningkatkan pelayanan yang optimal kepada Civitas Akademika UMY khususnya dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mahasiswa. Khusus untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat melakukan produk layanan berupa pembelian laptop, netbook,

tablet, dan handphone. Sedangkan bagi para dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat melakukan produk layanan berupa pembelian mobil, motor, renovasi rumah dan kepemilikan rumah. Di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta program produk pembiayaan seperti ini mulai diluncurkan dan diterapkan pada bulan Juni tahun 2011. Berbagai tanggapan yang positif muncul seiring diterapkannya produk pembiayaan seperti itu sehingga semakin banyaknya peminat yang disediakan oleh BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tidak hanya melakukan produk pembiayaan kepada dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta saja, akan tetapi BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga merambah secara luas dengan menyalurkan produk pembiayaan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang bukan termasuk sebagai dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga tertarik untuk melakukan pembiayaan dan menjadi anggota BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Struktur Kepengurusan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

1. Kepengurusan

- a. Ketua : Misbahul Anwar SE.MSi
- b. Wakil Ketua : Mashudi Muqorobin M.Sc
- c. Sekretaris : Uang Wari SE.MEK
- d. Bendahara I : Rizal Yaya SE.MSc, Ph.D
- e. Bendahara II : Alni Rahmawati SE.MM

2. Pengawas Manajemen

- a. Dra. Siti Nordjanah Djohantini SE.MSi
- b. Ir. Ahmad Syauqi Soeratno MM
- c. Lilis Setiartiti SE.MSi

3. Pengawas Syariah

- a. Syamsul Anwar MA
- b. H. Muhammad Khaeruddin Hamsin Lc.LLM, Ph

C. Visi dan Misi BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Di setiap perusahaan sudah pasti memiliki sebuah visi misi, karena hal tersebut merupakan ideologi yang dapat mencerminkan lembaga tersebut. Berikut ini merupakan visi misi dari BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:

1. Visi

Menjadikan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai BMT terbaik dibidang Jasa Keuangan Syariah.

2. Misi

- a. Secara sistematis dan bertahap melakukan penyempurnaan dalam mengembangkan pengelolaan produk pembiayaan yang berkualitas dan berbasis Syariah Islam.
- b. Melaksanakan bisnis pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam usaha.
- c. Mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas, mempunyai etos kerja integritas dalam bekerja serta disiplin yang tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

D. Nilai dan Keunggulan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

1. Nilai

BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang diimplementasikan ke dalam bentuk amanah atau tanggung jawab, kebersamaan, kejujuran, kedisiplinan, keadilan, ikhlas, mawas diri, keperdulian, dan profesionalitas dalam melakukan pekerjaan.

2. Keunggulan

BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki beberapa keunggulan diantaranya sebagai berikut:

- a. Legal secara badan hukum.

- b. Memiliki produk pembiayaan yang telah sesuai dengan Syariah Islam.
- c. Berada dibawah pengawasan Lembaga Pengawas Syariah.
- d. Memiliki tenaga kerja yang terampil.
- e. Memberikan layanan yang prima terhadap produk pembiayaannya.

E. Produk dan Layanan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tidak jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, kegiatan utama dari BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan harta serta menyalurkannya kepada masyarakat yang mengalami kekurangan. Menurut Ahmad Sumiyanto (2008:109) “Penghimpunan dana harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, karena penghimpunan dana membutuhkan upaya yang serius, sistematis dan berorientasi hasil sehingga dana yang disalurkan sebagai pembiayaan dapat tercapai”.

Menurut Kasmir Philip Kotler (2010:123) “Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan untuk mendapatkan perhatian khusus agar produk tersebut dapat dibeli, digunakan ataupun dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan”. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan produk sebagai sebuah keinginan yang dapat memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Produk seringkali dijadikan sebagai bahan konsumsi baik untuk kebutuhan secara jasmani maupun kebutuhan secara rohani. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan akan produk maka konsumen harus melakukan pengorbanan berupa balas jasa dengan melakukan suatu pembelian. Adapun produk layanan yang disediakan oleh BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Layanan Pembiayaan
 - a. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Antonio Syafi'i (2001:101) “Akad *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati”. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahukan


harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Al-Mawardi Asy-Syafii menyatakan “*Murabahah* adalah seorang penjual mengatakan saya menjual pakaian ini secara *murabahah*, dimana saya membeli pakaian ini dengan harga seratus *dirham* dan saya menginginkan keuntungan satu *dirham*”.

Menurut Antonio Syafi'i (2009:102), akad *murabahah* akan dikatakan sah bila memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Penjual memberikan informasi terkait besaran biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama haruslah sesuai dengan rukun yang telah disepakati.
- 3) Kontrak harus bebas dari bunga (*riba*).
- 4) Penjual menjelaskan kepada pembeli bila terjadi kerusakan atau cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Pada praktiknya BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak memberikan uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli suatu barang yang dibutuhkan. Akan tetapi BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan memberikan barang tersebut kepada nasabah, dengan kata lain serah terima barang bukan serah terima uang.



Gambar 3.1.
Skema *Murabahah*

Keterangan:

- 1) Mitra memohon kebutuhan barang yang diinginkan kemudian pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan analisis kelayakan terlebih dahulu sebelum menyetujui pembiayaan.
- 2) BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membeli barang pesanan Mitra kepada *Supplier*.
- 3) BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menerima barang pesanan Mitra yang dibeli dari *Supplier*.
- 4) BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan konfirmasi pembelian barang kepada Mitra usaha.
- 5) Melakukan akad dan serah terima barang.


b. Pembiayaan *Musarakah*

Menurut Antonio Syafi'i (2001:90) "Secara umum prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*, akan tetapi yang paling digunakan atau diterapkan secara umum adalah *musarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan

musaqah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian”. Pembiayaan *musyarakah* adalah akad pembiayaan kerjasama dua pihak ataupun lebih untuk menjalankan usaha dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bersama bahwa keuntungan usaha atau kerugian usaha yang didapat selama usaha dijalankan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam akad.

Menurut Dimyauddin Djuwaini (2015:207) “*Musyarakah* merupakan akad pembiayaan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang berupa dana atau kompensasi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”.

Pada aplikasinya BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan nasabah bersepakat melakukan kerjasama usaha dengan penggabungan modal dari kedua belah pihak. *Nisbah* bagi hasil dihitung dari *proporsional* dalam penyertaan modal, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan dengan tingkat nisbahnya. Dalam akad ini BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mempercayakan pengelolaan usaha tersebut kepada nasabah dan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hanya berfungsi sebagai rekan *pasif*.



Gambar 3.2.
Skema Musyarahah


Keterangan:

- 1) Mitra menyampaikan modal yang dibutuhkan kepada pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk sebuah usaha/proyek yang sudah dijalankan oleh Mitra kemudian pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan analisa kelayakan usaha yang dijalankan oleh Mitra.
- 2) BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Mitra usaha berinisiatif untuk menggabungkan modal usaha.
- 3) BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Mitra melakukan sebuah kesepakatan dalam besarnya modal dan *nisbah* bagi hasil usaha. Setelah kesepakatan telah tercapai kemudian akad pembiayaan dilakukan oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Mitra usaha.
- 4) Mitra dalam menjalankan usaha sesuai dengan tugasnya.
- 5) Pembagian *nisbah* bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

c. Pembiayaan *Ishtisna*

Akad *ishtisna* menurut Antonio Syafi'i (2001:113) "Kontrak antara penjual dan pembeli dan pembuat barang". Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut *spesifikasi* yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembiayaan.

Menurut Adiwarmanto Karim (2007:126) dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) "Jual beli *ihstisna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan penjual".



Gambar 3.3.
Skema *Ishtisna*

Keterangan:

- 1) Mitra memesan kepada pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk dibangun atau renovasi, dan pihak melakukan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta analisa kelayakan.
- 2) BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan sesuai dengan pesanan Mitra.
- 3) Akad pembiayaan *istishna* antara pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Mitra dilakukan.
- 4) BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membangun sebuah rumah atau renovasi sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati.

2. Layanan Tabungan


Menurut Ismail (2010:67) “Tabungan merupakan simpanan rakyat Indonesia mulai dari masyarakat kalangan bawah maupun masyarakat kalangan menengah ke atas, karena sejak dari dulu masyarakat sudah dikenalkan dengan istilah tabungan”. Seiring berjalannya waktu masyarakat membutuhkan sebuah Lembaga Perbankan untuk menyimpan harta mereka untuk kebutuhan dimasa yang akan datang. Secara umum ada dua jenis perjanjian Islam (akad) yang diimplementasikan oleh BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Macam-macam jenis produk layanan simpanan tabungan sebagai berikut:

a. Simpanan *Wadiah*

Menurut Ahmad Sumiyanto (2008:110) “Akad *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak pada pihak lainnya baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat penitip menghendaknya”.

Prinsip dasar *wadiah* menyebutkan bahwa seorang penitip wajib membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pihak yang dititipi untuk keperluan pemeliharaan barang tersebut, disamping imbalan jasa dalam jumlah yang pantas sesuai kadar kepatuhan atau kesepakatan antara kedua belah pihak pada waktu terjadinya perjanjian *wadiah* dilakukan, maka dapat dipahami bahwa BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diperbolehkan memungut biaya administrasi dari mitra yang menitipkan hartanya di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebagai imbalan jasa yang telah diberikan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam memelihara keamanan harta tersebut. Adapun besarnya biaya ditentukan berdasarkan *parameter* yang wajar dalam dunia ekonomi.



Gambar 3.4.
Skema Wadiah


Keterangan:

- 1) Mitra melakukan kesepakatan dengan pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2) Mitra menitipkan dananya pada pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kemudian Mitra mengizinkan dananya dimanfaatkan oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3) BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjamin dalam pengembalian dana Mitra apabila ditarik sewaktu-waktu oleh Mitra.

b. Simpanan *Mudharabah*

Menurut Antonio Syafi'i (2001:95) "*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang memiliki arti memukul atau berjalan". Istilah memukul atau berjalan dapat diartikan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama selaku (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hasil keuntungan dari usaha ataupun proyek tersebut dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian, apabila yang terjadi adalah sebaliknya atau usaha mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib* yang tidak amanah dalam menjalankan usahanya, maka jika kerugian tersebut memang disebabkan oleh kelalaian *mudharib* itu sendiri maka akan ditanggung sepenuhnya oleh *mudharib*.



Gambar 3.5.
Skema Mudharabah

Keterangan:

- 1) Mitra melakukan sebuah akad investasi *mudharabah mutlaqah* dengan pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2) Mitra menyetorkan dana investasi kepada pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3) BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengelola dana investasi tersebut ke dalam bentuk usaha atau proyek jual beli barang baik dalam bentuk jasa secara kredit atau usaha dengan Mitra.
- 4) BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan mendapatkan hasil keuntungan dari kegiatan usaha atau proyek yang dijalankan oleh Mitra.
- 5) BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan membagikan keuntungan yang didapatkan dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati kepada Mitra.

c. Simpanan *Amanah*

Simpanan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dimana Mitra sebagai penitip akan memberikan ijin kepada pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk memanfaatkan dana tersebut dengan catatan bahwa setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Mitra. Simpanan *amanah* menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* maka pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak akan menjanjikan memberikan sebuah bonus ataupun imbalan kepada Mitra, akan tetapi pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan menjamin dalam pengembalian dana titipan dari Mitra. Mitra akan dibebankan sebuah biaya administrasi yang digunakan untuk pemeliharaan sistem sebesar Rp 1.000 perbulan, dan setoran awal minimal sebesar Rp 10.000.

d. Simpanan *Barokah*

Simpanan *barokah* adalah simpanan dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dimana akad *mudharabah* yang tidak akan memberikan batasan tertentu kepada pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam mengelola atau menggunakan dana titipan Mitra. Berbeda dengan Simpanan *amanah*, simpanan *barokah* setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikannya dapat dilakukan setelah melewati periode tutup buku. BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan memberikan *nisbah* bagi hasil dari hasil keuntungan usaha sebesar 20% kepada Mitra dengan setoran awal minimal sebesar Rp 10.000. Mitra juga akan dibebankan biaya administrasi untuk pemeliharaan sistem sebesar Rp 1.000 perbulan.

e. Simpanan *Barokah* Berjangka

Tidak jauh berbeda pengartiannya dengan simpanan *barokah*, simpanan *barokah* berjangka juga menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, Mitra menyerahkan pengelolaan dananya kepada pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Setoran dapat dilakukan hanya satu kali pada saat terjadinya proses dalam pembukaan rekening

simpanan, sedangkan untuk penarikannya dapat dilakukan pada saat simpanan tersebut sudah jatuh tempo dan jangka waktu yang diberikan diawal dalam simpanan *barokah* Berjangka yaitu setiap 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Setoran awal dalam simpanan *barokah* berjangka minimal sebesar Rp 1.000.000. BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan memberikan nisbah bagi hasil sebesar 20% untuk 3 bulan, 30% untuk 6 bulan, 40% untuk 12 bulan dan 50% untuk 24 bulan kepada Mitra. Akan tetapi Mitra juga berkewajiban dalam menanggung kerugian secara *proposional* sebesar porsi modal.

f. Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan yang dikelola dengan prinsip syariah yang hanya diperuntukkan kepada anggota pelajar ataupun mahasiswa yang bertujuan untuk mendukung dalam rencana pendidikannya. Dalam simpanan pendidikan penarikan hanya dapat dilakukan pada tahun ajaran baru ataupun selama masa pendidikan sesuai dengan kesepakatan. Setoran awal dalam simpanan pendidikan minimal sebesar Rp 20.000 dan untuk setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000. Adapun perhitungan besaran *nisbah* bagi hasil dari simpanan pendidikan adalah 18% dari hasil keuntungan pendapatan yang diperoleh oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

g. Simpanan *Qurban* dan *Aqiqah*

Simpanan *qurban* dan *aqiqah* merupakan simpanan yang diperuntukkan kepada anggota untuk mewujudkan niatnya dalam melaksanakan ibadah *qurban* pada saat Hari Raya *Idul Adha* dan menjalankan perintah Allah SWT yaitu melakukan proses *aqiqah* pada saat memperoleh anak atau buah hati. Dalam simpanan *qurban* penarikannya hanya diperbolehkan minimal satu bulan sebelum berlangsungnya Hari Raya *Idul Adha* baik dalam bentuk dana tunai maupun dalam bentuk hewan *qurban*. Sedangkan untuk Simpanan *aqiqah* penarikannya dapat dilakukan seminggu atau 7 hari sebelum acara *aqiqah* berlangsung. Setoran awal dalam Simpanan *qurban* dan

aqiqah minimal sebesar Rp 20.000 dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000. Dalam perhitungan besaran nisbah bagi hasil yang akan diberikan oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebesar 18% dari hasil keuntungan pendapatan yang diperoleh oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

h. Simpanan *Walimah*

Simpanan *walimah* atau simpanan pernikahan merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi anggota BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam mendukung perencanaan sebuah pernikahan. Setoran awal dalam simpanan *walimah* minimal sebesar Rp 25.000 dan untuk setoran selanjutnya sebesar Rp 10.000. Pada program simpanan *walimah* proses penarikannya hanya boleh dilakukan 1 bulan sebelum berlangsungnya acara pernikahan. Dalam perhitungan besaran *nisbah* bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebesar 18% dari hasil keuntungan pendapatan yang diperoleh oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

i. Simpanan Haji/*Umroh*

Simpanan haji/*umroh* merupakan simpanan yang hanya diperuntukkan kepada anggota BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk menjalankan perintah Allah SWT dalam menunaikan ibadah haji ataupun *umroh*. Setoran awal dalam simpanan haji/*umroh* minimal sebesar Rp 100.000 dan untuk setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 50.000. Dalam Simpanan haji/*umroh* proses penarikannya hanya diperbolehkan pada saat menjelang ibadah haji ataupun *umroh*. Perhitungan besaran *nisbah* bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebesar 18% dari hasil keuntungan pendapatan yang diperoleh oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

j. Syarat Pembuatan Rekening

- 1) Sudah terdaftar sebagai anggota dari BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2) Mengisi formulir pembukuan rekening yang telah disediakan secara lengkap dan dengan data yang *riil*.
- 3) *Fotocopy* identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- 4) Melakukan sebuah penandatanganan akad simpanan.
- 5) Melakukan pembayaran biaya pengganti buku simpanan Rp 10.000.

3. Layanan *Online*

a. Layanan *Reservasi* Tiket Kereta Api

Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen, pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak hanya menyediakan produk dalam bentuk pembiayaan dan simpanan tabungan, tetapi BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga memberikan program layanan *reservasi* atau pemesanan tiket kereta api secara *online*, pencetakan tiket langsung ditempat.

b. Layanan *Reservasi* Tiket Pesawat

BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga menyediakan sebuah produk layanan *reservasi* atau pemesanan tiket pesawat secara *online* tujuan domestik maupun luar negeri.

c. Layanan Pembayaran

BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga menyediakan layanan pembayaran secara *online* seperti pembayaran listrik pascabayar, listrik PLN Prabayar, PDAM, TV berbayar, telepon, dan cicilan kendaraan bermotor.

F. Profil BMT Al Ikhlas

BMT Al Ikhlas adalah Lembaga Keuangan Syariah dengan mengedepankan sistem pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT Al Ikhlas didirikan setelah munculnya pendidikan dan pelatihan Manajemen Zakat dan Ekonomi Syariah angkatan ketiga yang diadakan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika pada awal bulan November 1994 yang dihadiri oleh Sumiyanto. Dengan pentingnya pemahaman akan sistem berbasis syariah dan tuntutan pada masanya maka Sumiyanto mulai berfikir untuk merealisasikan semua gagasan. Setelah melalui perencanaan yang matang tepatnya pada tanggal 1 Februari 1995 didirikannya BMT Al Ikhlas oleh Yayasan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Umat. Yayasan tersebut beranggotakan empat orang yaitu Arief Budiman, Eko Noviyanto, Sumiyanto dan Abdul Aziz.

Pada awal berdirinya BMT Al Ikhlas hanya memiliki modal sebesar Rp 500.000 namun mendapat tambahan dana dari Dompot Dhuafa Republika sebesar Rp 1.000.000 beserta seperangkat alat elektronik berupa komputer. Dengan tujuan utamanya adalah para mahasiswa maka BMT Al Ikhlas mendirikan lokasi di daerah Pogung Baru Blok A-17 Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta karena BMT Al Ikhlas ingin memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada mitra khususnya mahasiswa. Pada bulan April 1995 BMT Al Ikhlas mulai menginduk kepada Dompot Dhuafa Republika lewat sebuah Forum Ekonomi Syariah. Pada tanggal 21 April 1995 BMT Al Ikhlas diresmikan secara kolektif oleh Prof. B.J Habibie yang disponsori dan didukung oleh berbagai yayasan termasuk Asosiasi BPR Syariah Indonesia, Dompot Dhuafa Republika, dan Forum Ekonomi Syariah Yogyakarta.

Pada bulan September 1995 tepatnya setelah 7 bulan beroperasi, BMT Al Ikhlas memindahkan kantornya ke daerah Sagan Jalan Profesor Dr. Herman Johannes No. 103 E, Yogyakarta. Lokasi ini sangat berbeda dengan lokasi sebelumnya karena berada ditengah kota dan didukung dengan fasilitas yang cukup baik. Kemudian BMT Al Ikhlas menyediakan fasilitas berupa ATM dengan tujuan agar mitra mendapatkan pelayanan tidak hanya dikantor saja melainkan bisa dengan kunjungan ke rumah mitra untuk melakukan sebuah transaksi. Pada tahun 1997 sampai dengan 1999 BMT Al Ikhlas mengalami krisis dan pada tahun 2000 BMT

Al Ikhlas berhasil menghadapi krisis dengan memperluas usaha pelayanan dengan membuka sebuah kantor cabang.

G. Struktur Kepengurusan BMT Al Ikhlas

1. Pengurus

Ketua : H. Ahmad Sumiyanto, SE, MSI

Bendahara : Ir. Arief Budiman

Sekretaris : Agus Wibowo, A.Md

2. Dewan Pengawasan

Ketua : Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc, MA

Anggota : Ahmad Khudori, Lc

3. Manajemen Pengelolaan

Direktur Utama : Suryanti, S.Ag

Direktur : Eko Setiawan Nugroho, SE

H. Visi dan Misi BMT Al Ikhlas

1. Visi

Mempunyai sebuah tekad untuk menjadi teladan dan dapat mengembangkan diri menjadi BMT unggulan di Indonesia.

2. Misi

a. Menawarkan produk-produk layanan dan mensosialisasikan sistem Lembaga Keuangan Syariah.

b. Melakukan penyempurnaan secara sistematis dan pelayanan yang berkualitas dalam pengembangan/pengelolaan produk pembiayaan.

c. Mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI)

d. Melaksanakan pemberdayaan usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.

e. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya *zakat, infak, shadaqah*, dan *wakaf*.

I. Produk dan Layanan BMT Al Ikhlas

1. Layanan Pembiayaan

a. *Mudharabah*

Pembiayaan dengan prinsip kerjasama antara pihak BMT Al Ikhlas dan Mitra dengan modal disediakan oleh pihak BMT Al Ikhlas dan Mitra sebagai pengelola modal untuk menjalankan usaha, keuntungan usaha menggunakan *nisbah* bagi hasil sesuai kesepakatan.

b. *Musyarakah*

Pembiayaan dengan prinsip kerjasama antara pihak BMT Al Ikhlas dan Mitra dengan melakukan penggabungan modal dari kedua belah pihak, dan dalam perhitungan besaran keuntungan menggunakan prinsip *nisbah* bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

c. *Murabahah*

Pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan berupa kebutuhan barang konsumtif dengan pengembalian modal berupa angsuran.

d. *Ijarah*

Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa untuk memenuhi kebutuhan Mitra untuk menyewa aset milik pribadi ataupun usaha dan memenuhi kebutuhan akan jasa.

e. *Qardhul Hasan*

Pembiayaan yang bertujuan untuk proses pengembangan perekonomian lemah dengan memberikan modal usaha tanpa perhitungan bagi hasil dan pengembalian modal dengan cara *infaq* usaha.

2. Layanan Simpanan

a. Simpanan *Mudharabah Amanah*

Simpanan yang dikelola menggunakan prinsip syariah yang memungkinkan Mitra anggota dapat melakukan transaksi

penyimpanan dan melakukan penarikan dana setiap saat. Simpanan awal minimal sebesar Rp 10.000.

- b. Simpanan Berjangka Deposito *Muamalah Mizan*
Simpanan yang hanya diperuntukkan bagi Mitra anggota dalam bentuk investasi bersifat halal dan mempunyai prinsip syariah dengan jangka waktu 3, 6, 12, atau 24 bulan. Simpanan awal minimal sebesar Rp 1.000.000.
- c. Simpanan Haji/Umroh
Simpanan yang hanya diperuntukkan bagi Mitra anggota untuk menjalankan ibadah haji/umroh. Simpanan awal minimal sebesar Rp 100.000.
- d. Simpanan Pendidikan *Fathanah*
Simpanan yang hanya diperuntukkan bagi Mitra anggota yang berstatus pelajar untuk mendukung perencanaan pendidikan. Simpanan awal minimal Rp 20.000.
- e. Simpanan *Qurban/Aqiqah*
Simpanan yang direncanakan oleh Mitra anggota untuk mewujudkan niatnya menjalankan perintah Allah SWT dengan menjalankan ibadah *qurban/aqiqah*. Simpanan awal minimal sebesar Rp 20.000.
- f. Simpanan *Walimah Samara*
Simpanan yang diperuntukkan bagi Mitra anggota untuk mendukung perencanaan sebuah pernikahan. Simpanan awal minimal sebesar Rp 20.000.